

# ANALISIS PERAN PARALEGAL DESA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM: STUDI KASUS DESA BANDAR

Sayyidah Iklil Zakiyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
sayyidah.22189@mh.unesa.ac.id.

---

## *Abstrak*

*The Regulations on Paralegals in the Provision of Legal Aid require paralegals to complete certified training and carry out their duties under the assignment of an accredited Legal Aid Provider. However, in Bandar Village, Sukomoro Subdistrict, several village officials have been appointed to provide legal aid services even though they have not yet completed the required paralegal training. In addition to the informal nature of the legal aid services provided, there are other issues in Bandar Village: the community's understanding of litigation and non-litigation mechanisms remains limited, and no partnership has yet been established with a Legal Aid Provider accredited by the Ministry of Law. These conditions highlight the need for regulatory compliance, capacity building, and institutional collaboration to improve access to legal aid at the village level. This study examines the implementation of non-litigation legal aid services in Bandar Village based on the functions and authorities of paralegals, as well as the factors influencing their implementation. This study employs an empirical legal method with a sociological approach, as well as qualitative analysis, to compare legal provisions with on-the-ground practices and the attorneys' perspectives. The findings indicate that village officials provide initial legal consultations, legal information, and facilitate dispute resolution through deliberation. Nevertheless, village officials are legally aware of the need to attend paralegal training sessions and express a desire for capacity building as well as a willingness to participate in more complex paralegal training sessions.*

**Kata kunci:** *Village Paralegals, Non-Litigious Legal Aid; Legal Aid Services, Functions and Authorities of Paralegals, Village Officials.*

## **A. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan di bidang hukum. Desa berdasarkan Pasal 1

angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “....kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>1</sup> Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.(Sugiman 2018:93)

Seiring perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, aparatur desa tidak hanya dihadapkan oleh persoalan administrasi pemerintahan desa, tetapi juga berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum desa, penyelesaian sengketa masyarakat, pengelolaan aset desa, maupun pelayanan kepada masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut menuntut aparatur desa untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai, agar setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya masih banyak aparatur desa yang belum memiliki kapasitas hukum yang memadai yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, konflik hukum, maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam perspektif *das sollen* atau berdasarkan aturan hukum yang telah ada, akses terhadap bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa paralegal merupakan individu yang telah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

memperoleh pelatihan dan berperan membantu pemberian bantuan hukum. Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai Bantuan Hukum dalam hal kedudukan, persyaratan, fungsi, kewenangan dari paralegal dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi.

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa Paralegal memiliki fungsi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai upaya preventif melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara (baik secara elektronik maupun non-elektronik), penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau *drafting* dokumen hukum.<sup>2</sup> Fungsi dan kewenangan tersebut menjadi standar dalam penyelenggaraan bantuan hukum nonlitigasi di masyarakat, termasuk pada tingkat pemerintahan desa untuk mampu memberikan edukasi hukum yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat.

Dalam realita yang terjadi di masyarakat (*das sein*), hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro menunjukkan bahwa perangkat desa telah memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai pelaksana layanan bantuan hukum masyarakat Desa Bandar, namun perangkat desa belum pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan paralegal sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025. Dalam praktiknya, masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum lebih banyak berkonsultasi secara langsung kepada Kepala Desa atau perangkat desa, sedangkan penyelesaian sengketa hukum mereka seringkali ditempuh melalui musyawarah atau penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Apabila perkara tidak dapat diselesaikan di tingkat desa atau telah memasuki ranah kewenangan aparat penegak hukum, masyarakat akan diarahkan untuk menyelesaikannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. (Firmanto et al. 2024:22–26) Secara normatif, pelaksanaan fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi harus dilakukan oleh individu yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memperoleh pelatihan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025, dan menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perangkat desa di Desa Bandar telah menjalankan bentuk-bentuk layanan bantuan hukum kepada masyarakat meskipun belum memenuhi persyaratan sebagai paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi tersebut telah sesuai dengan fungsi dan kewenangan paralegal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini berfokus pada analisis empiris terhadap praktik pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi di Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro dengan menggunakan fungsi dan kewenangan paralegal sebagai parameter normatif. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk layanan hukum yang telah diberikan oleh perangkat desa, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan paralegal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai implementasi ketentuan hukum mengenai fungsi dan kewenangan paralegal dalam praktik pemberian layanan bantuan hukum di tingkat desa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi di Desa Bandar dengan menggunakan ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan paralegal sebagai standar analisis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui kesesuaian praktik yang berjalan di

lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan layanan bantuan hukum nonlitigasi di Desa Bandar berdasarkan ketentuan fungsi dan kewenangan paralegal, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi dan kewenangan paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi di Desa Bandar. (Marzuki 2021:187–207)

Dalam penelitian terdahulu, Arisanthi dan Yulianti menganalisis fungsi paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dalam kerangka bantuan hukum nonlitigasi melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa paralegal memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan bantuan hukum nonlitigasi di tingkat desa. Keberadaan Pos Bantuan Hukum dipandang sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, namun efektivitas penyelenggaraannya masih memerlukan penguatan regulasi, pembinaan, serta peningkatan kompetensi paralegal. Penelitian tersebut berfokus pada pengatur normatif mengenai fungsi dan kedudukan paralegal, sehingga belum mengkaji praktik pemberian layanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh perangkat desa di lapangan.

Penelitian mengenai paralegal juga dilakukan oleh Sanawiah, dkk., melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan paralegal mampu meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, keterampilan mediasi, negosiasi, konsultasi hukum, serta penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Hasil penelitian tersebut menegaskan pentingnya pelatihan sebagai prasyarat pembentukan kompetensi paralegal sebelum menjalankan fungsi pemberian bantuan hukum. Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas paralegal melalui pendidikan dan pelatihan.

Penelitian lain dilakukan oleh Kusuma, dkk., yang mengkaji perlindungan hukum terhadap paralegal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

34 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan perlindungan hukum paralegal telah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi. Fokus penelitian tersebut terletak pada aspek perlindungan hukum terhadap paralegal, sehingga belum menganalisis kesesuaian praktik pelaksanaan fungsi dan kewenangan paralegal dalam memberi layanan bantuan hukum di tingkat desa. Adapun penelitian serupa oleh Zulaeha, dkk., yang menempatkan paralegal sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum, pembentukan kelompok sadar hukum, dan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum. Penelitian tersebut berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat dan pembentukan kelembagaan paralegal desa, sehingga belum membahas implementasi ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan paralegal dalam praktik pemberian layanan bantuan hukum oleh perangkat desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, bahwa sebagian besar kajian mengenai paralegal masih berfokus pada aspek normatif mengenai kedudukan dan perlindungan hukum paralegal, efektivitas pelatihan paralegal, maupun pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum. Penelitian yang menganalisis mengenai praktik pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi oleh perangkat desa yang memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai pelaksana layanan bantuan hukum, tetapi belum mengikuti pelatihan paralegal sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 masih relatif terbatas.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada objek dan fokus analisis yang digunakan, yaitu praktik pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi oleh perangkat desa di Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro. Praktik tersebut dianalisis menggunakan fungsi dan kewenangan paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 sebagai tolak ukur normatif. Selain itu, penelitian ini mengangkat kondisi empiris bahwa perangkat desa telah memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai pelaksana layanan bantuan hukum, namun belum mengikuti pelatihan paralegal, adapun karena masyarakat lebih banyak menyelesaikan persoalan hukum secara kekeluargaan di tingkat Rukun Tetangga (RT) sehingga layanan bantuan hukum formal belum dimanfaatkan secara optimal, serta belum adanya kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum maupun advokat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dan praktik pemberian layanan bantuan hukum di tingkat desa (*das sein*) yang menjadi kontribusi utama penelitian ini.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris yang tidak hanya memuat permasalahan hukum secara normatif, tetapi juga fakta empiris yang ditemui peneliti di lapangan. Metode penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Research*) atau penelitian non-doktrinal dengan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) untuk melihat fakta empiris di lapangan yang menjelaskan kesenjangan antara *das sollen* atau aturan hukum yang telah ada, dan *das sein* atau kenyataan yang terjadi di masyarakat, artinya hukum tidak terpaku pada pengaturan norma secara tertulis (*law in the books*), tetapi juga terhadap norma dalam praktikya (*law in action*) untuk dapat mendeskripsikan bagaimana hukum benar-benar dijalankan. (Soekanto 2020:52)

Pendekatan Sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan agar lebih spesifik mengenai penerapan dan/atau pelaksanaan hukum dengan menggunakan perspektif eksteranl aparat desa dari sikap dan perilaku sosialnya terhadap hukum. (Diantha 2016:12)

Pada penelitian ini, penulis menjelaskan berdasarkan data empiris yang telah dihimpun melalui observasi lapangan selama 12 (dua belas) Hari di Desa Bandar, serta berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui program Penyuluhan Paralegal di ruang lingkup Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Sehingga, dari data empiris tersebut dapat dikategorikan terhadap permasalahan-permasalahan terkait isu yang terjadi di masyarakat untuk dapat melakukan tahap identifikasi masalah. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, melalui wawancara, observasi, dan forum penyuluhan. Sumber data primer meliputi perangkat desa, yaitu Kepala Desa dan perangkat Desa Bandar, beserta 8 perangkat desa lain se-Kecamatan Sukomoro yang memberikan informasi mengenai kondisi desa berkaitan dengan penanganan sengketa, kebutuhan penguatan paralegal di masing-masing desa, dan kondisi kelembagaan Pos Bantuan Hukum. Kemudian warga desa, yaitu ibu PKK Desa Bandar sebagai warga yang mengalami langsung persoalan hukum di tingkat dasar, guna untuk mengonfirmasi dan melengkapi keterangan yang diperoleh dari perangkat desa.

Kemudian data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder terbagi menjadi tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, artikel ilmiah hukum, skripsi, dan sejenisnya yang relevan membahas mengenai bantuan hukum, paralegal, serta penyelesaian sengketa nonlitigasi. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, dan bahan penunjang lain yang memberikan penjelasan atas istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi partisipatif, *Forum Group Discussion* (FGD), dan studi kepustakaan (*Library Research*). Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan metode dekriptif analitis karena data bersifat kualitatif. (Lovisonnya et al. 2025:138) Sehingga sumber data dan bahan hukum yang relevan dikumpulkan dan dilakukan pengolahan data dengan tahapan reduksi data, klasifikasi data agar tersusun secara sistematis untuk dianalisis, serta penyajian data secara kualitatif dengan narasi deskriptif. Pengolahan data ini melakukan validasi dan analisis data untuk memeriksa informasi dari narasumber dengan melihat konsistensi jawaban dan relevansinya bagi penelitian (triangulasi data), di mana data yang tidak relevan dikesampingkan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan melalui penyuluhan paralegal yang dilaksanakan hari Kamis, 09 Juli 2026, pukul 09.00 WIB, bertempat di Balai Desa Pojoksari dengan tema “Mewujudkan Perangkat Desa yang cakap Hukum Melalui Peran Paralegal di Tingkat Desa.” Kegiatan ini merupakan salah satu dari program kerja pada Proyek Berdampak Fakultas Hukum UNESA yang dilaksanakan pada sembilan desa di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dengan sasaran peserta dari perangkat desa dari sembilan desa, yaitu Desa Sukomoro, Bulu, Kalangketi, Bibis, Pojoksari, Kedungguwo, Kembangan, Bandar, dan Kelurahan Tinap. Setiap desa/kelurahan mendelegasikan Kepala Desa/Lurah beserta satu orang perangkat desa atau perwakilannya untuk mengikuti penyuluhan tersebut.

Dari sesi tanya jawab, ditemukan dua isu utama, yaitu permasalahan tanah bengkok di Desa Bibis yang telah dialihkan menjadi tanah warisan dan telah masuk ke ranah pengadilan, serta belum memadainya Buku Pengaduan Masyarakat di tingkat desa apabila ditinjau dari standar operasional prosedur (SOP) Pos Bantuan Hukum

yang seharusnya. Selain itu, meskipun desa telah memiliki Pos Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diharapkan pada praktiknya belum dapat berjalan, karena sebagian besar desa belum terafiliasi dengan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana disyaratkan dalam mekanisme pemberian bantuan hukum. Oleh karena itu, dapat digambarkan bahwa sampai saat ini tidak ada SOP baku mengenai alur pelayanan, pelaporan kasus, maupun hubungan kerja antara desa, advokat, maupun lembaga bantuan hukum mitra.(Aziz 2026:49) Pemberi Bantuan Hukum dimaksud dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 angka 3.<sup>3</sup>

Adapun sebagai gambaran pembandingan di tingkat kecamatan, dari sembilan desa/kelurahan yang mengikuti penyuluhan, hanya dua desa yang Pos Bantuan Hukumnya berjalan, yaitu Desa Kedungguwo dan Kelurahan Tinap. Kemudian, terkait minat terhadap penyuluhan paralegal lanjutan yang lebih kompleks, diperoleh tujuh dari sembilan desa/kelurahan menyatakan setuju, sedangkan dua desa/kelurahan yakni Desa Kedungguwp dan Kelurahan Tinap menyatakan penyuluhan yang telah diimuti sudah cukup, hal ini sejalan dengan kondisi Pos Bantuan Hukum mereka yang telah berjalan lebih baik dibandingkan desa lainnya.

Penelitian ini berfokus juga pada wawancara lapangan di Desa Bandar yang telah diklasifikasikan berdasarkan narasumber, guna memisahkan data yang bersumber dari perangkat desa dan data yang bersumber dari warga desa. Hasil klasifikasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Klasifikasi Narasumber**

| Narasumber | Kedudukan | Data yang Diperoleh |
|------------|-----------|---------------------|
|------------|-----------|---------------------|

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

|                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hesti Widyastuti | Kepala Desa Bandar,<br>Perangkat Desa        | Isu hukum utama warga berkaitan dengan tanah warisan. Adapun satu kasus mengenai perselingkuhan. Namun, isu-isu tersebut tidak dilaporkan ke Balai Desa/Posbankum karena diselesaikan bersama Rukun Tetangga (RT).                                                                                                                                                                            |
| Nursaka Restama  | Sekertaris Desa<br>Bandar, Perangkat<br>Desa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Bandar pernah mengikuti Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Tahun 2017);</li> <li>2. Pos Bantuan Hukum yang tersedia di Balai Desa, namun tidak berjalan karena warga desa laporan warga berhenti di tingkat Rukun Tetangga (RT);</li> <li>3. Perangkat Desa memiliki Surat Keputusan (SK), namun belum memiliki pelatihan paralegal.</li> </ol> |
| Sukiani          | Ibu PKK, Warga Desa                          | Mengalami sengketa jaminan kendaraan (sebesar Rp30.000.000) atas piutang sebesar Rp5.000.000 kepada pihak yang menghilang. Ibu Sukiani tidak melapor ke Pos Bantuan Hukum maupun kepolisian karena keterbatasan bukti dan biaya.                                                                                                                                                              |

|                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peserta<br>Penyuluhan<br>Paralegal | Sembilan Perangkat<br>Desa se-Kecamatan<br>Sukomoro | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isu Tanah Bengkok Desa Bibis yang telah masuk pengadilan;</li> <li>2. Buku Pengaduan Masyarakat belum SOP;</li> <li>3. Pos Bantuan Hukum yang aktif hanya di Desa Kedungguwo dan Kelurahan Tinap;</li> <li>4. Diketahui tujuh dari sembilan Desa/Kelurahan berminat mengikuti penyuluhan lanjutan.</li> </ol> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Data di atas merupakan data empiris yang diperoleh secara kualitatif selanjutnya ditabulasi berdasarkan klasifikasi permasalahan hukum untuk dapat melihat pola dan kecenderungan masalah yang muncul di Desa Bandar. Hasil klasifikasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Klasifikasi Permasalahan di Desa Bandar**

| Kategori                            | Temuan di Desa Bandar                                                                        | Status Penanganan Pos Bantuan Hukum                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelembagaan<br>Pos Bantuan<br>Hukum | Pos Bantuan Hukum tersedia secara fisik di Balai Desa Bandar dan memiliki SK Perangkat Desa. | Tidak berjalan, dikarenakan perangkat desa belum melakukan pelatihan/diklat paralegal. |
| Sengketa Waris                      | Terdapat permasalahan tanah warisan.                                                         | Diselesaikan secara informal bersama Rukun Tetangga (RT).                              |
| Perselingkuhan                      | Terdapat kasus perselingkuhan.                                                               | Diselesaikan secara informal bersama Rukun Tetangga (RT).                              |

|                             |                                                                                    |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hukum Jaminan/Utang-Piutang | Kasus jaminan kendaraan Ibu Sukiani senilai Rp30.000.000 atas piutang Rp5.000.000. | Tidak dilaporkan ke Pos Bantuan Hukum maupun kepolisian, statusnya masih belum ditangani.                                              |
| Layanan Nonlitigasi         | Belum ada afiliasi Pos Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum.                 | Tidak berjalan hampir diseluruh desa se-Kecamatan Sukomoro. Hanya Pos Bantuan Hukum Desa Kedungguwo dan Kelurahan Tinap yang berjalan. |

Berdasarkan tabulasi data di atas, ditemukan pola konsisten antara keterangan Perangkat Desa Bandar dan keterangan Warga Desa bahwa Pos Bantuan Hukum Desa Bandar secara formal tersedia atau terfasilitasi ruangnya, namun secara substantif tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat penyelesaian sengketa maupun bantuan hukum nonlitigasi secara optimal. Adapun perbedaan pada cakupan masing-masing pihak terhadap isu-isu hukum yang sesungguhnya dialami oleh warga, sedangkan perangkat desa hanya mengetahui persoalan yang telah selesai atau berhenti di tingkat Rukun Tetangga (RT). Oleh karena itu, permasalahan yang dialami ibu Sukiani menjadi salah satu contoh kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) antar kedua kelompok narasumber yang akan dianalisis lebih lanjut dalam sub-bab pembahasan berikutnya.

## 1. Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi di Desa Bandar Ditinjau dari Fungsi dan Kewenangan

### 1.1 Kondisi Kelembagaan Pos Bantuan Hukum Desa Bandar

Paralegal merupakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau gelar sarjana hukum, tetapi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik di bidang hukum serta mampu

memberikan advokasi di bidang hukum. Paralegal meskipun bukan sarjana hukum ataupun berprofesi sebagai advokat, namun merupakan perwujudan dari masyarakat dan/atau komunitas yang membutuhkan pemahaman hukum, dan dapat membantu masyarakat mencapai keadilan.(Martam and Hanapi 2026:890) Paralegal diharapkan adalah mereka yang mengetahui dan memahami masalah, kondisi, kebutuhan, serta keinginan masyarakat, karena mereka hidup dan tinggal bersama.(Wijaya 2019:112)

Paralegal diharuskan memiliki kemampuan dan integritas diri melalui pelatihan/diklat atau kemampuan khusus di bidang hukum dengan status sebagai paralegal yang mengikuti perkembangan hukum, pengetahuan dasar hukum, dan etika paralegal.(Kurniawan 2020:29–30) Kode etik memuat prinsip-prinsip profesionalisme, kerahasiaan, dan larangan menerima gratifikasi atau melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.(Martam and Hanapi 2025:755) Kode etik dan prinsip kerja paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal terdaftar dan standar bantuan hukum dalam pelayanan bantuan hukum. Paralegal harus patuh pada prinsip-prinsip kerja paralegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah objektif, transparan, integritas, tanggung jawab, sukarela, keadilan, kredibilitas, non diskriminasi, non-partisan parpol, dan partisipatif.(Phahlevy et al. 2021:55) Dengan adanya pembinaan dan pelatihan yang terstruktur paralegal diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab, sekaligus meminimalisasi risiko penyalahgunaan peran dalam

praktik bantuan hukum.(Kusuma, Pamungkas, and Kamandanu 2026:1130)

Menurut Jamaludin dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi (Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018)*” bahwa paralegal diperlakukan seperti advokat tanpa perlindungan etik dan profesional yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan beban risiko yang tidak seimbang.(Simangunsong and Sumaredi 2025:91)

Paralegal yang ditunjuk tersebut harus mengikuti pelatihan paralegal dengan gelar non-akademik CPLA (*Certified Paralegal of Legal Aid*) sebagai bukti paralegal telah lulus dalam pelatihan.(Nur 2026:121) Paralegal wajib terdaftar di salah satu Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi, serta harus mematuhi dan mengikuti pedoman etika yang ada.(Zaidan et al. 2025:4)

Paralegal dapat menciptakan ruang diskusi yang membuat kedua belah pihak dapat menyampaikan pandangan mereka tanpa ada tekanan. Paralegal sebagai mediator dalam proses mediasi dilakukan secara sederhana tanpa mekanisme formal.(Arisanthi and Yulianti 2026:9) Tugas paralegal sebagai mediator adalah mendengarkan, tidak memihak, dan menyelesaikan masalah secara damai, hal ini bertujuan untuk membantun kepercayaan masyarakat.(Martam and Hanapi 2026:891) Paralegal dapat memberikan kontribusi dengan membantu terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, rentan, dan marjinal.(Permana and Putra 2023:231)(Gusmita 2024:71) Selain sebagai mediator, kontribusi yang bisa diberikan oleh paralegal adalah

membantu menyederhanakan proses hukum, maupun mendorong mencari solusi hukum.(Ginting 2024:160)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekertaris Desa Bandar, diketahui bahwa Desa Bandar telah memiliki Pos Bantuan Hukum yang bertempat atau berkedudukan di Balai Desa, serta secara formal ditugaskan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa kepada dua orang Kamituwo/Kepala Dusun sebagai paralegal di Pos Bantuan Hukum, akan tetapi sampai saat ini belum ada Bimbingan Teknis atau Pelatihan/Diklat Paralegal.<sup>4</sup> Ditinjau dari Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025, keabsahan seseorang untuk menjalankan fungsi paralegal harus memenuhi syarat, bahwa seseorang yang telah terdaftar sebagai paralegal harus mengikuti segala Pelatihan/Diklat Paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.(Sugiartha et al. 2023:94) Dengan demikian, secara normatif, perangkat Desa Bandar yang ditugaskan mengelola Pos Bantuan Hukum belum memenuhi syarat substantif sebagai paralegal, meskipun telah memenuhi syarat administratif berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Penugasan.

Paralegal dalam memberikan bantuan hukum dapat berjalan baik apabila hukum atau peraturan itu sendiri cocok dengan kondisi di masyarakat, mentalitas penegak hukum yang bagus, fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, serta masyarakat patuh dan sadar akan hukum.(Permana and Putra 2023:228) Paralegal membutuhkan proses berkelanjutan agar keterampilan dan pengetahuan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa atau Carik Desa Bandar, Bapak Nursaka Restama, dilakukan di Balai Desa Bandar 07 Juli 2026 pukul 19.20 WIB.

yang dimiliki dapat diimplementasikan secara maksimal melalui pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara periodik.(Sanawiah, Isnani, and Hanafi 2026:127)

## **1.2 Kesenjangan antara Fungsi Normatif dan Praktik Nonlitigasi**

Secara normatif, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 memperluas kewenangan paralegal untuk menjalankan sejumlah layanan bantuan hukum nonlitigasi, seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan, hingga kerja sama dengan pemerintah desa dalam pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum. Akan tetapi, realita di lapangan dalam praktiknya di Desa Bandar, layanan bantuan hukum nonlitigasi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, hampir seluruh permasalahan hukum warga desa diselesaikan secara informal dan berhenti di tingkat Rukun Tetangga (RT), tanpa dilaporkan ke Balai Desa maupun ke Pos Bantuan Hukum. Kedua, Pos Bantuan Hukum Desa Bandar belum terafiliasi dengan Pemberi Bantuan Hukum, padahal afiliasi tersebut merupakan prasyarat penting agar layanan nonlitigasi, dapat ditindaklanjuti secara sah dan bertanggung jawab sebagai upaya preventif bagi permasalahan hukum yang berpotensi ke ranah litigasi.

Pelatihan dan penyuluhan hukum yang kurang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana masalah yang cukup diselesaikan secara informal dan mana yang perlu masuk ke ranah hukum.(Sahindra, Dalimunthe, and Ridwan 2026:227)

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum nonlitigasi di Desa Bandar belum berjalan sesuai dengan fungsi dan

kewenangan paralegal yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kesenjangan ini bukan disebabkan oleh ketiadaan norma atau ketiadaan sarana, melainkan oleh belum optimalnya implementasi norma di tingkat desa.

### **1.3 Perbandingan dengan Desa Lain se-Kecamatan Sukomoro**

Kondisi Pos Bantuan Hukum Desa Bandar yang belum berjalan optimal bukan merupakan kasus tunggal, melainkan mencerminkan pola umum di Kecamatan Sukomoro. Dari sembilan desa/kelurahan yang menjadi sarana program, hanya Desa Kedungguwo dan Kelurahan Tinap yang Pos Bantuan Hukumnya telah berjalan secara aktif, sedangkan tujuh desa lainnya, termasuk Desa Bandar belum menjalankan fungsi Pos Bantuan Hukum secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya layanan nonlitigasi karena masalah struktural yang terjadi hampir di seluruh desa di Kecamatan Sukomoro.

## **2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Paralegal di Desa Bandar Belum Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi dan wewenang paralegal dalam layanan bantuan hukum nonlitigasi di Desa Bandar belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor utama:

### **2.1 Faktor Kompetensi**

Faktor kompetensi karena ketiadaan pelatihan/diklat paralegal atau pendidikan bagi Perangkat Desa Bandar yang telah ditugaskan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Ketidadaan pelatihan ini menyebabkan perangkat desa tidak memiliki kompetensi teknis untuk menjalankan fungsi-fungsi paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025, seperti pemberian konsultasi hukum, mediasi, maupun pendampingan hukum nonlitigasi lainnya. Kondisi ini menegaskan bahwa penyediaan sarana berupa ruangan Pos Bantuan Hukum di Balai Desa dan legalitas administratif berupa Surat Keputusan (SK) tidak cukup untuk menjamin berjalannya fungsi paralegal, apabila tidak ada upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia.

## 2.2 Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum karena budaya penyelesaian sengketa secara informal melalui Rukun Tetangga (RT) maupun Kamituwo, tanpa melibatkan Pos Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bandar, permasalahan warisan dan perselingkuhan yang terjadi di masyarakat diselesaikan langsung dan tidak pernah dilaporkan secara formal.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat (*legal culture*) yang mengutamakan penyelesaian informal secara faktual menggantikan fungsi Pos Bantuan Hukum sebagai wadah penyelesaian sengketa formal, sehingga Pos Bantuan Hukum kehilangan eksistensi yang seharusnya menjadi sarana pelaksanaan fungsi paralegal. (Kodai and Moonti 2025:16)

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bandar, Ibu Hesti Widyastuti, dilakukan di Balai Desa Bandar pada 13 Juli 2026 pukul 09.32 WIB.

### 2.3 Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan karena belum terafiliasinya Pos Bantuan Hukum Desa Bandar dan sebagian desa lain di Kecamatan Sukomoro dengan Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, paralegal pada dasarnya bertugas berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum, sehingga tanpa adanya peran Pemberi Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum nonlitigasi yang idealnya dapat ditindaklanjuti ke tahap pendampingan hukum yang lebih formal menjadi terhambat. Hal ini menjelaskan mengapa dari sembilan desa yang menjadi sarana, mayoritas belum dapat menjalankan layanan nonlitigasi secara optimal, meskipun secara sarana berupa ruangan dan legalitas berupa Surat Keputusan (SK) telah tersedia.

### 2.4 Faktor Kesenjangan Pengetahuan antara Perangkat Desa dan Warga Desa

Faktor kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) antara perangkat desa dan warga desa dalam memahami persoalan hukum yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Perangkat Desa Bandar cenderung hanya mengetahui permasalahan hukum secara umum, sebatas yang telah dilaporkan atau diselesaikan di tingkat Rukun Tetangga (RT). Sementara warga desa mengalami permasalahan hukum secara langsung belum diketahui maupun tercatat oleh perangkat desa. Kesenjangan ini mengakibatkan arus informasi hukum dari warga kepada aparat desa tidak dapat berjalan optimal. Sehingga Pos Bantuan Hukum kehilangan salah satu fungsi utamanya sebagai sarana pendeteksi dan pencegahan dini sebagai bentuk upaya preventif atas permasalahan hukum.

Kesenjangan ini dapat dilihat dalam kasus yang dialami oleh salah seorang ibu PKK Desa Bandar, Ibu Sukiani. Berdasarkan hasil diskusi, Ibu Sukiani meminjam uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada seseorang yang dikenal biasa memutar uang di Desa Bandar, dengan jaminan berupa kendaraan roda empat senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Setelah beberapa waktu, orang tersebut menghilang. Ibu Sukiani ingin membuat aduan ke kepolisian karena pertimbangan biaya dan merasa bukti yang dimiliki tidak cukup kuat.<sup>6</sup> Masalah ini tidak tercatat sebagai salah satu permasalahan hukum yang ditangani desa, meskipun secara substansi kasus ini berpotensi menimbulkan masalah hukum jaminan sekaligus indikasi tindak pidana penggelapan atau wanprestasi yang memerlukan pendampingan hukum, baik secara nonlitigasi (mediasi, konsultan hukum) maupun rujukan lebih lanjut ke advokat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa warga tidak mengetahui prosedur penyelesaian sengketa, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi.(Sanawiah et al. 2026:126)

Kasus ini menggambarkan realita bahwa fungsi paralegal sebagai sarana akses keadilan (*access to justice*) bagi warga desa yang tidak mampu secara ekonomi maupun secara pengetahuan hukum belum berjalan di Desa Bandar. Ibu Sukiani, sebagai seorang warga yang mengalami masalah hukum secara langsung, tidak mengetahui adanya Pos Bantuan Hukum yang seharusnya menjadi tempat bantuan hukum yang semestinya dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma (*pro-bono*), sebagaimana diamanatkan

---

<sup>6</sup> Hasil diskusi bersama dengan Ibu PKK, Ibu Sukiani, dilakukan di Balai Desa Bandar pada 14 Juli 2026 pukul 12.17 WIB.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.(Hendryan and Male 2025:355)

## 2.5 Faktor Standar Operasional Prosedur (SOP)

Faktor standar operasional prosedur (SOP) yang belum memadai kualitas administrasi pendukung Pos Bantuan Hukum, sebagaimana dibuatkannya Buku Pengaduan Masyarakat yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) Pos Bantuan Hukum yang seharusnya. Ketidadaan standar pencatatan pengaduan yang baku menyebabkan setiap desa mencatat dan menindaklanjuti pengaduan warga secara berbeda-beda, sehingga proses evaluasi maupun pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Pos Bantuan Hukum secara akuntabel.

Dari faktor-faktor di atas apabila ditabulasikan dapat disajikan sebagai berikut:

***Tabel 3***  
***Faktor-Faktor Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Paralegal di Desa Bandar***

| Faktor       | Manifestasi di Desa Bandar                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompetensi   | Perangkat desa memiliki Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, namun belum pernah mengikuti pelatihan/diklat paralegal.          |
| Budaya Hukum | Sengketa waris dan perselingkuhan diselesaikan bersama Rukun Tetangga (RT), tidak dilaporkan ke Pos Bantuan Hukum.          |
| Kelembagaan  | Pos Bantuan Hukum belum terafiliasi dengan Pemberi Bantuan Hukum, sehingga layanan nonlitigasi tidak dapat ditindaklanjuti. |

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesenjangan Pengetahuan | Perangkat desa tidak mengetahui persoalan hukum warga secara langsung, seperti kasus Ibu Sukiani. |
| SOP Administrasi        | Buku Pengaduan Masyarakat belum memenuhi standar SOP.                                             |

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara norma hukum yang mengatur fungsi dan kewenangan paralegal, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 dengan realita praktik di Desa Bandar. Ditinjau dari teori efektivitas hukum, keberhasilan penegakan suatu norma tidak hanya bergantung pada substansi hukum (*legal substance*) sendiri, melainkan juga pada struktur hukum (*legal structure*), dalam hal ini yang dimaksud adalah kompetensi dan kelembagaan paralegal, serta budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang menjadi sasaran norma tersebut.

Dalam hal Desa Bandar, substansi hukum sesungguhnya telah cukup progresif, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 yang memperluas kewenangan paralegal hingga ke ranah kerja sama dengan pemerintah desa. Namun, struktur hukum di tingkat desa belum siap menjalankan norma tersebut, karena perangkat desa belum memiliki kompetensi dan kelembagaan Pos Bantuan Hukum belum terafiliasi dengan Pemberi Bantuan Hukum. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat Desa Bandar yang masih mengutamakan penyelesaian sengketa secara informal melalui Rukun Tetangga (RT) dan Kamituwo yang membuat Pos Bantuan Hukum sebagai intitusi formal belum dapat berjalan secara optimal, sehingga fungsi preventif paralegal sebagai sarana untuk mendeteksi persoalan hukum warga desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kekosongan norma (*vacuum of norm*), melainkan pada lemahnya implementasi struktural dan budaya hukum di tingkat desa. Optimalisasi peran paralegal desa dalam layanan bantuan hukum nonlitigasi di Desa Bandar dengan demikian memerlukan intervensi pada tiga tingkat sekaligus, yaitu penguatan kompetensi melalui pelatihan/diklat paralegal, penguatan kelembagaan melalui afiliasi dengan Pemberi Bantuan Hukum, serta penguatan budaya hukum melalui edukasi berkelanjutan kepada warga dan tokoh adat setempat agar penyelesaian sengketa informasi tetap terhubung dengan mekanisme pencatatan dan pendampingan hukum formal.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi di Desa Bandar menunjukkan pelaksanaan sebagian dari fungsi paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Perangkat desa yang memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai pelaksana layanan bantuan hukum telah memberikan layanan berupa konsultasi hukum awal, pemberian informasi hukum, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan melalui musyawarah atau penyelesaian secara kekeluargaan. Meskipun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan paralegal karena perangkat desa belum mengikuti pelatihan atau pendidikan paralegal sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, belum memperoleh penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi,

serta belum melaksanakan seluruh bentuk layanan bantuan hukum nonlitigasi yang menjadi ruang lingkup fungsi dan kewenangan paralegal. Belum sesuaiya pelaksanaan fungsi dan kewenangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu belum terselenggaranya pelatihan atau pendidikan paralegal bagi perangkat desa sehingga kompetensi paralegal belum terpenuhi, belum dipahaminya oleh masyarakat mengenai perbedaan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi dan peran paralegal sehingga penyelesaian permasalahan lebih banyak dilakukan melalui Rukun Tetangga (RT) atau secara kekeluargaan, serta belum terjalinnya kerja sama antara Pemerintah Desa Bandar dengan Pemberi Bantuan Hukum, baik Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Kondisi tersebut menyebabkan pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi di Desa Bandar belum terlaksana sesuai dengan sistem pemberian bantuan hukum dan ketentuan mengenai fungsi serta kewenangan paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Bandar disarankan untuk meningkatkan kesesuaian praktik pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 melalui pelatihan atau pendidikan paralegal bagi perangkat desa yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai pelaksana layanan bantuan hukum, sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Desa Bandar perlu menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum maupun advokat yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum, serta meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara melalui

jalur nonlitigasi dan litigasi agar masyarakat memahami prosedur penyelesaian perkara yang tepat serta mampu memanfaatkan layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## REFERENSI

- Arisanthi, Kadek Ayu Widya, And Ni Putu Rai Yulianti. 2026. "Analisis Hukum Terhadap Fungsi Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi." *Case Law : Journal Of Law* 8(1). Doi: 10.25157/Caselaw.V8i1.5699.
- Aziz, Abdul. 2026. "Analisis Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan Di Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Akses Keadilan." *Jurnal Paradigma Grobogan* 3(1):36–55. Doi: 10.58684/Paradigma.V3i1.70.
- Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, And Indah Nur Shanty Saleh. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Edited By Sepriano. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ginting, Maria Lusyana Br. 2024. "Menggali Peran Paralegal: Solusi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Hukum." *Jurnal Analis Kebijakan* 8(2):159–76. Doi: 10.37145/Ka9tw408.
- Gusmita, Welia. 2024. "Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang." *Madania Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14(1):66–73. Doi: 10.21580/Dms.2017.172.2425.
- Hendryan, Dery, And Martina Male. 2025. "Tinjauan Hukum Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22p/Hum/2018." *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8(2):345–61. Doi: 10.24967/Vt.V8i2.4415.
- Kodai, Dince Aisa, And Roy Marthen Moonti. 2025. "Peningkatan Akses Dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango." *Abdi Karya : Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):13–29. Doi: 10.69697/Abdikarya.V2i1.181.
- Kurniawan, Neo Adhi. 2020. "Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat." *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)* 3(1):28. Doi: 10.17977/Um032v3i1p28-33.

- Kusuma, Ryan Aji, Andhika Ivan Putra Pamungkas, And Dhimas Arya Kamandanu. 2026. “Perlindungan Peran Paralegal Sebagai Tenaga Bantuan Hukum Menurut Permenkum No 34 Tahun 2025.” *Lontar Merah* 9(1):1125–35. Doi: 10.31002/Lm.V9i1.5034.
- Lovisonnya, Intan, Hananto Widodo, Sulaksono Sulaksono, Muh. Ali Masnun, Bachrul Amiq, And Hikam Hulwanullah. 2025. “Penguatan Literasi Hukum Dalam Tata Kelola Bumdes Kalurahan Nglanggeran Menuju Desa Mandiri.” *Darma Loka* 1(2):135–52.
- Martam, Nurmin K., And Yayan Hanapi. 2025. “Pelatihan Paralegal Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Kecamatan Sumalata (Optimalisasi Peran Paralegal Di Tingkat Desa Yang Berkualitas Dan Berintegritas).” *Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(1):747–60. Doi: 10.32662/Insancita.V7i1.3942.
- Martam, Nurmin K., And Yayan Hanapi. 2026. “Pelatihan Paralegal Desa Molamahu Kecamatan Pulubala (Pelatihan Paralegal Sebagai Wahana Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat Desa Dalam Penegakan Hukum).” *Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8(1):889–99. Doi: 10.32662/Insancita.V8i1.4488.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: K E N C A N A.
- Nur, M. Alfarizzi. 2026. “Peningkatan Kesadaran Hukum: Peran Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Keadilan Restoratif.” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 15(1):115. Doi: 10.33331/Rechtsvinding.V15i1.2459.
- Permana, Arya Made Bayu, And I. Putu Rasmadi Arsha Putra. 2023. “Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17(2):221–34. Doi: 10.30641/Kebijakan.2023.V17.221-234.
- Phahlevy, Rifqi Ridlo, Abdul Fatah, Narwoko, Ahmad Bagus Aditia, Sugianto, And Elha Zastis. 2021. *Hukum Dan Pendidikan Paralegal Di Indonesia*. Umsida Press.
- Sahindra, Roni, Dermina Dalimunthe, And Muannif Ridwan. 2026. “Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Model Pelatihan Dan Penyuluhan Partisipatif.” *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2):225–37. Doi: 10.63424/Marsialapari.V3i2.692.
- Sanawiah, Sanawiah, Isnani Isnani, And Muhammad Hanafi. 2026. “Pelatihan Paralegal Untuk Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Di Kelurahan Dan Desa.” *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash* 12(1). Doi: 10.31602/Jpaiuniska.V12i1.23281.
- Simangunsong, Depan, And Mohamad Ali Sumaredi. 2025. “Kebutuhan Dan Tantangan Peran Paralegal Dalam Sistem Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 3

- Tahun 2021.” *Jurist Academia: Journal Of Legal Academics And Practitioners* 1(2):85–95.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiarta, I. Nyoman Gede, A. .. Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, I. Wayan Sunarta, Ayu Prasetya Dewi, And I. Gusti Agung Ayu Candra Nigrat. 2023. “Empowering Village Administrators In Preventing Disputes Through Basic Paralegal Training In Apuan Village, Susut District, Bangli Regency.” *Law Doctoral Community Service Journal* 2(2):92–95. Doi: 10.55637/Ldcsj.2.2.7606.92-95.
- Sugiman, S. (Sugiman). 2018. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7(1):82–95.
- Wijaya, Apriski. 2019. “Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.” Iain Bengkulu.
- Zaidan, Muhammad Abyan, Marlina Dewi Setiani, Nirma Shalwa, And Shinta Mariam. 2025. “Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik.” *Journal Customary Law* 2(3):10. Doi: 10.47134/Jcl.V2i3.3917.